

**ANALISIS HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PT GEMA KREASI PERDANA PASCA KELUARNYA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 57 P/HUM/2022**



**IRFAN HAKIM MARIDI
NIM. B021201008**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PT GEMA KREASI PERDANA PASCA KELUARNYA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 57
P/HUM/2022**

**LEGAL ANALYSIS OF THE MINING BUSINESS LICENSE OF
PT GEMA KREASI PERDANA POST THE RULING OF THE
SUPREME COURT (MA) NUMBER 57 P/HUM/2022**



Oleh:

IRFAN HAKIM MARIDI

NIM. B021201008

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT GEMA KREASI PERDANA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 57 P/HUM/2022

LEGAL ANALYSIS OF THE MINING BUSINESS LICENSE OF PT GEMA KREASI PERDANA POST THE RULING OF THE SUPREME COURT (MA) NUMBER 57 P/HUM/2022

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

IRFAN HAKIM MARID

NIM. B021201008

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PT GEMA KREASI PERDANA PASCA KELUARNYA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 57
P/HUM/2022**

Disusun dan diajukan oleh:


IRFAN HAKIM MARIDI
B021201008

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP.196807112003121004



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 198402052008122002

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hilrah Anhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Dipindai dengan CamScanner



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Irfan Hakim Maridi
N I M : B021201008
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **Analisis Hukum Izin Usaha Pertambangan Pt Gema Kreasi Perdana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung (Ma) Nomor 57 P/Hum/2022** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat

pernyataan,


Irfan Hakim Maridi

NIM. B021201008

iv

CS Dipindai dengan CamScanner



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya selalu memberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang Berjudul: “Analisis Hukum Izin Usaha Pertambangan Pt Gema Kreasi Perdana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/Hum/2022” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi, dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;

yahanda Drs. La Nari Maridi dan Ibunda Almarhumah Basse, S.Pd., UD. yang telah melimpahkan banyak kasih sayang dan perhatian



kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis;

4. Tentunya, penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh saudara kandung penulis, Nening Risna, S.Pd., Ferawati, S.Pd., M.Pd., Gr., Ridwan Maridi, S.Mat., dan Ilham Maridi, S.T., yang telah memberikan doa dan dukungan mereka sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Dukungan moral dan semangat yang diberikan oleh mereka sangatlah berarti bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahap penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan dan doa yang telah diberikan kepada penulis juga menjadi amal yang baik bagi mereka serta menjadi bagian dari kesuksesan penelitian ini;
5. Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
6. Bapak prof. dr. Maskun, S.H., LL.M., dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H., sebagai tim penilai dalam ujian skripsi penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan Pelajaran berharga selama penulis menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;



8. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
10. Seluruh sahabat penulis di Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LKMP FHUH);
11. Seluruh sahabat penulis di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tae Kwon Do Universitas Hasanuddin, terkhusus untuk sabeum nim, sabeum yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis;
12. Seluruh rekan seperjuangan penulis di Forum Komunikasi Mahasiswa Madodo (FORKOMM);
13. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu; dan
14. Seluruh pihak lainnya yang membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala budi baiknya dengan segala kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak.

kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis



secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, Mei 2024

Irfan Hakim Maridi



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

IRFAN HAKIM MARIDI (B021201008) Analisis Hukum Izin Usaha Pertambangan Pt Gema Kreasi Perdana Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/Hum/2022 (dibimbing oleh **Zulkifli Aspan**, sebagai pembimbing utama dan **Tri Fenny Widayanti**, sebagai pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sebuah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebuah daerah bertentangan dengan Undang-undang khususnya beberapa pasal terkait dengan kegiatan penambangan dapat memberikan pengaruh terhadap sebuah izin usaha pertambangan yang ada di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer. Penelitian ini berlokasi di Desa Roko-Roko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Setelah melakukan analisis, putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 mengakibatkan secara administrasi izin usaha pertambangan PT GKP harus ditinjau Kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keluarnya putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 tidak mengubah kedudukan hukum izin usaha pertambangan PT GKP akan tetapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasannya harus menindaklanjuti putusan tersebut agar memberikan kepastian dalam penyelenggaraan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Putusa MA



ABSTRACT

IRFAN HAKIM MARIDI (B021201008) entitled **Legal Analysis of Mining Business License of PT Gema Kreasi Perdana After the Issue of Supreme Court (MA) Decision Number 57 P / Hum / 2022** (supervised by **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** as the main supervisor and **Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.** as a co-mentor).

This study aims to determine the extent to which a Supreme Court decision related to the Regional Spatial Plan (RTRW) which unconstitutionlizes several articles related to mining activities can affect a mining business permit in the area.

This research uses empirical normative research methods utilizing primary data. The study is located in Roko-Roko Raya Village, Southeast Wawonii District, Konawe Islands Regency, Southeast Sulawesi. After conducting the analysis, the Supreme Court Decision Number 57 P/HUM/2022 results in the administrative review of PT GKP's mining business license to be adjusted in accordance with the applicable regulations. Thus, the issuance of Supreme Court Decision Number 57 P/HUM/2022 does not change the legal status of PT GKP's mining business license; however, the local government in carrying out its supervisory function must follow up on the decision to ensure certainty in the conduct of mining activities on Wawonii Island.

Keywords: Mining Business License, Supreme Court Decision



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR		iv
ABSTRAK		viii
ABSTRACT		ix
DAFTAR ISI		v
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah		7
C. Tujuan Penelitian		7
D. Manfaat Penelitian		7
E. Orisinilitas Peneliti		9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		16
A. Tinjauan Umum Perizinan		16
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan		23
C. Tinjauan Umum Pertambangan		30
D. Izin Usaha Pertambangan		33
E. Tata Ruang		41
F. Putusan Terkain Izin Usaha Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana		44
BAB III METODE PENELITIAN		47
A. Tipe Penelitian		47
B. Lokasi Penelitian		48



C. Populasi dan Sampel Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknis Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kedudukan Izin Usaha Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana Pasca Keluarnya Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022	52
B. Akibat hukum putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 Terhadap Aktifitas Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak dahulu terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah baik di bidang pertanian, perikanan dan bahkan pertambang.¹ Pengelolaan sumber daya alam dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam. Negara memiliki kewenangan mutlak untuk mengelola sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyatnya.

Secara filosofi kewenangan kebebasan bertindak pemerintah sesungguhnya dalam hal esensi suatu pemberian izin khususnya dibidang pertambangan adalah merupakan suatu arah cita-cita menuju masyarakat adil makmur yang sekaligus merupakan bagian dari memajukan kesejahteraan rakyat dan serta meningkatkan



¹ Rizkyana Zaffrindra putri, 2015, "Kajian Politik Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara". <file:///C:/Users/HP/Downloads/15767-38147-1-SM.pdf>, Jurnal Law Reform, Volume 11 Nomor 2, hlm 2, Diakses 26 Oktober 2023.

perekonomian bangsa dan negara Indonesia.² Pengelolaan Sumber Daya Alam juga diatur melalui undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya guna mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yang mana pemberian izin usaha pertambangan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat.

Awalnya, wewenang negara dalam mengelola sektor pertambangan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Namun, setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 402A dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja Bagian Mineral dan Batubara.

Perizinan Berusaha sendiri adalah salah satu perangkat pemerintah daerah guna melakukan pengendalian terhadap eksternalitas negatif yang akan timbul dengan adanya aktivitas



² Oheo K.Haris, 2015, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Dibidang Pertambangan". <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4879/pdf>. Volume 30 No 1, hlm 59, akses 26 Oktober 2023.

ekonomi maupun aktivitas sosial masyarakat.³ Oleh karenanya, upaya untuk memberikan izin haruslah menjadi instrumen dan kendali pemerintah daerah yang mana merupakan unsur yang paling mengetahui situasi dan kondisi diwilayah yang bersangkutan. Dengan lahirnya regulasi baru yang membawa kewenangan pemberian izin terkait dengan pertambangan, kembali membawa kita pada paradigma lama yakni sentralitas.

Layaknya seperti kegiatan berusaha lainnya, kegiatan pertambangan haruslah memiliki izin usaha sebelum melaksanakan sebuah kegiatan pertambangan. Kegiatan penambangan tidak hanya dituntut untuk sekedar memiliki izin usaha, tetapi dalam proses keluarnya sebuah izin usaha harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus, yang mana kegiatan tambang merupakan aktivitas yang memberikan dampak besar pada lingkungannya, sehingga penting dalam proses pembuatan izin usaha memperhatikan efek lingkungan yang akan disebabkan.

Praktik izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kerap kali terjadi di Indonesia, terkhusus pada daerah atau pulau-pulau yang dikategorikan sebagai



³R. Sondang Tinambunan, 2013, *Resentralisasi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Studi Terhadap Pasal 10 Ayat 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,* Jurnal Untan, hlm.10

pulau kecil salah satunya adalah pulau Wawonii kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Konawe Kepulauan sendiri terdiri dari 12 Kecamatan dan 95 Desa/kelurahan. Pulau dengan luas yang bahkan tidak mencapai angka 100 km² memiliki kandungan nikel yang melimpah. Nikel telah menjadi material yang banyak disukai dalam perdagangan global, setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Aksi Ekologi Emansipasi Rakyat (AEER) dalam dokumen penelitian yang berjudul Rangkaian Pasok Nikel Baterai dari Indonesia dan Persoalan Sosial Ekologi, tercatat pada tahun 2013 Indonesia telah mengekspor bijih nikel yang mencapai 64,8 juta ton dengan nilai USD 1,6 milyar. Pada tahun yang sama, Indonesia menjadi pemasok utama bijih nikel ke Tiongkok (50%)⁴.

Sejak 2007 sampai dengan 2013 terdapat 13 IUP yang diterbitkan sebagai landasan untuk melakukan aktifitas eksploitasi di pulau Wawonii tersebut.⁵ Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa sejak pulau Wawonii masih menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Konawe, telah terbit beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Keberadaan IUP ini mencerminkan aktivitas pertambangan yang telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu di pulau tersebut, sebelum terjadinya perubahan dalam penguasaan dan pengelolaan



⁴ WALHI, 27 Juni 2022, *Dampak Tambang Nikel Terhadap Pulau Wawonii*, [tps://www.walhi.or.id/dampak-pertambangan-nikel-terhadap-pulau-wawonii](https://www.walhi.or.id/dampak-pertambangan-nikel-terhadap-pulau-wawonii)., akses 15 januari 2024.

⁵ *Ibid*, diakses 19 Januari 2024

pertambangan sesuai dengan regulasi yang kemudian diperbarui.

Dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan dari tahun 2007 hingga 2013, satu-satunya perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan eksploitasi hingga pertengahan tahun 2023 adalah PT Gema Kreasi Perdana. Aktivitas pertambangan yang terjadi di suatu daerah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan implikasi sosial pada masyarakat karena pendapat yang terbagi tentang keberadaan kegiatan penambangan.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pertambangan di wilayah yang memiliki luas kurang dari 2000 km². Hal ini merupakan turunan dari Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Untuk memastikan pengelolaan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur perencanaan pengelolaan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rentang waktu tersebut, sehingga memberikan anduan yang jelas untuk pembangunan dan pengelolaan wilayah



ke depan.

Pada tahun 2022, melalui putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 57 P/HUM/2022, diputuskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Konkep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041, yang selama ini dijadikan dasar aktivitas penambangan oleh PT Gema Kreasi Perdana, dianggap bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian, keputusan MA tersebut menghilangkan landasan hukum bagi PT Gema Kreasi Perdana untuk melanjutkan aktivitas penambangannya.

Penetapan Mahkamah Agung terkait Perda Kabupaten Konawe Kepulauan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PWP3K) yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 18, mengindikasikan bahwa PT Gema Kreasi Perdana tidak memiliki lagi ruang hukum untuk melakukan aktivitas penambangan. Dari sinilah timbul dugaan bahwa PT Gema Kreasi Perdana mungkin terlibat dalam praktik pelanggaran.

Melalui uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Izin Usaha Pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara."

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut dampak dan implikasi dari izin usaha pertambangan di wilayah tersebut, serta



untuk menganalisis permasalahan hukum dan lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan PT Gema Kreasi Perdana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan izin usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana pasca keluarnya Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022?
2. Bagaimana akibat hukum putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 terhadap aktivitas pertambangan PT Gema Kreasi Perdana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan izin usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana pasca keluarnya putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022?
2. Untuk menganalisis akibat hukum putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 terhadap aktivitas pertambangan PT Gema Kreasi Perdana?

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini terdapat nilai manfaat yang hendak dicapai, antara lain adalah:

Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penulisan ini adalah untuk membantu



memberikan informasi mengenai bagaimana kedudukan izin usaha pertambangan di Desa Roko-roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan pasca keluarnya putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022. Selain itu juga untuk menjadi salah satu media literatur kepustakaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kedudukan hukum izin usaha pertambangan akibat keluarnya sebuah putusan MA terkait perubahan RTWR khususnya dalam kajian Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini adalah untuk menambah wawasan Penulis terhadap bagaimana dampak keluarnya Putusan MA terhadap aktifitas izin usaha pertambangan. Selain itu juga untuk memberikan masukan kepada instansi terkhusus pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan atau instansi lainnya yang ikut andil dalam pengeluaran izin usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana di desa Roko-roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan perihal tindak lanjut atas keluarnya Putusan Mahkamah Agung kaitannya dengan aktivitas pertambangan.



E. Orisinilitas Penelitia

1. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	Zen Lutfulloh dan Wahyu Donri
Judul tulisan	Akibat hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Pulau Sangihe
Kategori	skripsi
Tahun	2021
Isu dan Permasalahan	Membahas proses pembuatan izin eksploitasi kekayaan alam di sebuah pulau yang, menurut undang-undang PWP3K, terkategori sebagai pulau kecil, dimana proses tersebut sering kali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat justru sering dikelola tanpa memperhatikan dampak dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan menggunakan



pendekatan kepustakaan, penulis berusaha memberikan pandangan yuridis terkait dengan Izin Usaha Pertambangan yang menjadi dasar pengelolaan kekayaan alam di pulau Sangihe tersebut.

Dalam konteks ini, akan dikaji bagaimana proses perolehan izin eksploitasi sumber daya alam, terutama pertambangan, di pulau Sangihe, yang seringkali dilakukan tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang berdampak. Penelitian ini akan menyelidiki konsekuensi dari praktik ini terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, akan dianalisis juga bagaimana regulasi dan penegakan hukum yang ada di Indonesia telah berkontribusi terhadap isu-isu ini, serta usulan solusi untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan



	kesejahteraan masyarakat dalam konteks aktivitas pertambangan di pulau Sangihe.
Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan data primer serta bahan data sekunder sebagai pembuktian dari bahan primer tersebut.
Hasil dan pembahasan	Pulau Sangihe, yang diakui sebagai pulau kecil menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, menyoroti implikasi yang mungkin timbul jika eksploitasi pertambangan tetap dilanjutkan secara paksa. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa wilayah yang memiliki luas tidak memenuhi standar pada dasarnya tidak sesuai untuk dieksploitasi melalui kegiatan pertambangan. Penerbitan izin yang dianggap melanggar aturan tersebut menjadi fokus dalam



	<p>penelitian ini, di mana salah satu kesimpulannya adalah bahwa izin, sebagai bentuk tertib administrasi terkait usaha dan pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya memperhatikan prinsip kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan yang baik.</p>
--	---

2. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	Siyamul Lailiya
Judul tulisan	Penegakkan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kategori	Skripsi
Tahun	2019
Isu dan Permasalahan	Pada skripsi ini, dibahas mengenai bagaimana penegakkan hukum administrasi negara dalam praktik



	<p>pertambangan di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam mengingat banyaknya praktik pertambangan di Indonesia yang seringkali tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan asas hukum administrasi negara. Hal ini berkaitan erat dengan pentingnya menjaga kestabilan dan kelangsungan lingkungan hidup yang sehat. Pada inti pembahasan kedua dalam tulisan ini, akan dibahas tentang bagaimana penegakkan hukum administrasi terhadap izin usaha pertambangan, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.</p>
Metode penelitian	Tipe atau metode penelitian yang



	<p>digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis.</p>
<p>Hasil dan pembahasan</p>	<p>Pengawasan memiliki peran penting dalam menghubungkan fakta-fakta lapangan dengan evaluasi kinerja suatu usaha atau kegiatan terhadap ketentuan hukum. Selain itu, pengawasan juga menjadi instrumen vital dalam mengendalikan pencemaran lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Penegakan hukum administrasi juga memiliki peran yang krusial dalam mengatur dan menertibkan segala bentuk kegiatan pertambangan. Sebelum dilaksanakannya aktivitas</p>



	<p>pertambangan, langkah-langkah administratif harus diikuti untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penulis juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pelaku pertambangan, hal ini bertujuan untuk menjamin lingkungan hidup yang aman dan layak bagi masyarakat sekitar.</p>
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Izin

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan gunung, hutan, dan lautan serta sumber daya alamnya, menghadapi tantangan serius terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun sayangnya, telah terjadi berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan ekosistemnya. Kasus-kasus perizinan ilegal seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal mining*, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan kita. Begitu juga dengan masalah perizinan di tingkat daerah, seperti perizinan reklame, IMB, dan lain-lain, yang juga merupakan bagian dari tantangan kompleks dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan masalah perizinan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia.



Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk

mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:⁶

- a. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
- b. Negara berkewajiban mengajukan kesejahteraan umum;
- c. Negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan mendapat imbuhan ber-an.⁷ Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai perkenaan atau pernyataan mengabulkantiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu.⁸

N.M.Spelt dan JBJM.Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk



⁶ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Hasan Alwi, (1993), *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia*, dalam I Made Arya Utama, *Ibid*, hlm. 87.

⁸ I Made Arya Utama, *Ibid*.

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.⁹ Sementara itu, aspek inti dari izin dalam pengertian yang lebih spesifik adalah bahwa suatu tindakan dilarang kecuali jika mendapatkan izin, dengan maksud agar dalam pemberian izin tersebut, batasan-batasan yang jelas dapat ditetapkan untuk setiap kasusnya. Dengan demikian, fokusnya bukan sekadar memberikan izin dalam situasi-situasi tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diizinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (dengan mencantumkan berbagai persyaratan dalam peraturan-peraturan terkait). Ini bertujuan untuk menjaga agar aktivitas yang diizinkan tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan sekaligus memberikan jaminan atas pemenuhan persyaratan tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh izin tersebut.

Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh



⁹ NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, 1993, *Pengantar Sanksi Perizinan*, sunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm.2.

pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang.¹⁰

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disebut (UUPLH) didalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membatasi kegiatan masyarakat



¹⁰ NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, *Op Cit.*, hlm.3.

agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan masyarakat dengan menetapkan standar, batasan, dan persyaratan yang harus dipatuhi untuk mendapatkan izin. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi antarwarga serta untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perizinan menjadi alat penting dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis-jenis Izin

a. Dispensasi

Dispensasi¹¹ ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu Peraturan Undang-Undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*). Dalam hal ini dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.

Dispensasi yaitu suatu keputusan/ketetapan yang meniadakan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan



¹¹ Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pres, Depok, Cetakan 15, hlm.197.

untuk suatu persoalan istimewa.¹² Tujuan penerbitan dispensasi yaitu agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹³

b. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.¹⁴ Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa¹⁵; dan

c. Konsesi

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah tetapi pemerintah diberikan hak untuk penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.¹⁶ Konsesi yaitu suatu keputusan yang isinya merupakan izin bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan hal-hal yang penting bagi umum.¹⁷ Dalam hal ini kadang-kadang pembuat Peraturan



¹² Kusdarini Eny, *Op Cit*, hlm. 121.
¹³ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm. 151.
¹⁴ *Ibid*, hlm. 197.
¹⁵ *Ibid*.
¹⁶ *Ibid*.
¹⁷ Kusdarini Eny, *Op Cit*, hlm. 122.

Perundang-Undangan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir (swasta), tetapi dengan turut campur dari pemerintah.¹⁸ Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.¹⁹

3. Unsur-unsur Perizinan

- a. Instrumen Yuridis
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Organ Pemerintah
- d. Peristiwa Konkret
- e. Prosedur dan Persyaratan

4. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin yang menjadi instrument yuridis digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar dapat melaksanakan cara yang diarahkannya demi tercapainya suatu tujuan. Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur sesuai yang dicita-citakan.²⁰ Maka dari itu izin dapat difungsikan sebagai instrument pengendali untuk mewujudkan



¹⁸ *Ibid*, hlm. 122.

¹⁹ Ridwan HR, *Op Cit*, hlm. 197.

²⁰ *Ibid*, hlm.208.

masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana. Pada umumnya mengenai tujuan perizinan sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Maka dari itu tujuan izin secara umum sebagai berikut:²¹

- a. Mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin pembangunan);
- b. Mencegah bahayanya kerusakan lingkungan (misalnya izin lingkungan);
- c. Melindungi objek-objek tertentu (misalnya izin membongkar pada monumen-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda yang terbatas (izin huni di daerah padat penduduk);
- e. Mengarahkan, dengan menyeleksi aktivitas-aktivitas tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dengan peran dari aparat pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Pengawasan sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan manajemen organisasi bentuk apapun. Menurut George R. Terry dikutip oleh Angger Sakti manajemen dibagi menjadi



²¹ *Ibid*, hlm. 209.

empat hal penting, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*).²² George R. Terry mendefinisikan pengawasan dalam arti yaitu menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai dengan rencana.²³

Pengawasan adalah keseluruhan proses pengamatan, pemeriksaan, dan pengoreksian dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjadikan keseluruhan pekerjaan atau kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴ Dari berbagai pengertian pengawasan dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yakni sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵ Selain itu, pengawasan mengutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Selanjutnya menyatakan bahwa untuk dilakukannya tindakan pengawasan, perlu ada unsur yang harus dipenuhi



²² Pramukti Angger Sigit, *Op Cit*, hlm. 19.

²³ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Admnistrasi Terhadap Tindakan pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

²⁴ Pramukti Angger Sigit, dkk. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur negara*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm 13.

²⁵ *Ibid*, hlm 14.

sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya wewenang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang matang sebagai alat pengujian terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pelaksanaan dapat dilakukan pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung maupun hasil yang telah tercapai dari kegiatan tersebut;
- d. Berakhirnya tindakan pengawasan ditandai dengan penyusunan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana awal sebagai tolak ukur; dan
- e. Selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

2. Jenis-jenis pengawasan

Terdapat berbagai jenis pengawasan berdasarkan kategorinya, kategori tersebut diantaranya berdasarkan pola pemeriksaan, waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan, berdasarkan cara pelaksanaannya, dan objek yang diawasi. Berikut berbagai jenis pengawasan tersebut :



²⁶ *Ibid*, hlm 15.

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:²⁷

1) Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kelemahan.

2) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3) Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk melalui program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.



²⁷ *Ibid*, hlm.17.

4) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang mencakup tiga, yaitu pemeriksaan operasional, pemeriksaan finansial dan pemeriksaan program.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya²⁸:

1) Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan rencana perencanaan tenaga. Secara sederhana pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, apabila dalam proses pengawasan preventif ditemukan perencanaan yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan maka proses tersebut tidak boleh dilakukan.

2) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.



²⁸ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan ekat*, Penerbit Rieneka, Jakarta cet-1, hlm. 28.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna memperkuat rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan²⁹. Pada dasarnya, pengawasan dilakukan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya potensi penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan yang teliti, diharapkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara yang efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan tidak hanya memastikan ketaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi juga dapat memicu terbentuknya kegiatan yang berkaitan erat dengan penilaian atau evaluasi terhadap tingkat pencapaian dari pelaksanaan kerja yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengawasan menjadi salah satu alat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta menciptakan lingkungan kerja yang



²⁹ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Madani Pers, hlm. 82.

profesional dan bertanggung jawab.

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan yaitu:³⁰

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*sosial control*) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam unntuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Demikian pula dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa saja yang akan dilakukan serta apa saja yang telah



³⁰ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op. Cit*, hlm. 26.

dilakukan apakah sesuai dengan apa direncanakan sebelumnya. Kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

C. Tinjauan Umum Pertambangan

1. pengertian Pertambangan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa menjadi tanggung jawab negara sebagai penguasa untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan keturunan Indonesia, serta negara harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam memelihara ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Selanjutnya Dalam Pasal 33 ayat tiga memberikan penjelasan mengenai semua yang terkandung di dalam wilayah Indonesia meliputi yang terkandung didalam tanah dan atau diatas tanah , pengusaannya dilakukan oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat³¹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua yang berasal dari alam termasuk



³¹ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3.

barang galian yang merupakan bagian dari objek penelitian ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah kegiatan atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyediaan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan *pasca* tambang³².

Dalam kegiatan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang menjadikan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus berlandaskan pada kaidah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, dengan tetap berpedoman pada tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Faktor kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.³³



³² Pasal 1 Ayat 1 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³³ Siswanto Sunarso, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian Sengketa, PT*. Cetakan Pertama, Jakarta; Rineka Cipta, hlm 1.

Kekayaan Indonesia yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan praktik pelanggaran regulasi pertambangan yang besar. Dengan demikian, diperlukan adanya regulasi yang ketat untuk memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

2. Usaha Pertambangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara. Tahapan-tahapan dalam usaha pertambangan ini mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang. Definisi ini mencakup berbagai aspek kegiatan yang terkait dengan proses pengelolaan sumber daya mineral atau batubara, mulai dari tahap awal penyelidikan hingga tahap pascatambang yang berhubungan dengan pemulihan dan penataan kembali area tambang setelah penambangan selesai.

Sehubungan dengan usaha pertambangan, untuk memperoleh legalitas kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilakukan



dalam bentuk izin usaha yang meliputi izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus. Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu Kontrak Pertambangan, Kontrak Karya, PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk pertambangan batubara, SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) untuk bahan galian industri, dan izin pertambangan rakyat untuk tambang rakyat.³⁴

D. Izin Usaha Pertambangan

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 mendefinisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk. Berikut penjelasannya:³⁵

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha



³⁴ Dwi Tuti M, Rini Heryanti B, Indah Dhian A, 2016, *Pengaturan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Sengketa Usaha Pertambangan*, Jurnal *Amika* sosial budaya, Volume 8 Nomor 1, hlm. 26.

³⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara

- pertambangan.
- b. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 - c. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 - d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - e. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - f. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - g. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.



2. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Pengembangan kebijakan pertambangan mineral menjadi perlu dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya geologi, baik berupa bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian non-logam, dan bahan galian batuan serta batubara. Besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit, dan perak merupakan jenis sumber daya geologi mineral logam yang menjadi andalan Indonesia.³⁶

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta memperkuat integrasi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara menjalankan prinsip kesatuan yang demokratis dengan memberikan kewenangan otonom kepada daerah-daerah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan potensi lokal yang beragam. Hal ini tercermin dalam konsep negara kesatuan yang memberi wewenang kepada daerah-daerah tersebut untuk mengelola sumber daya dan memutuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Dengan demikian, terbentuklah suatu struktur pemerintahan yang menggabungkan kekuatan sentralisasi



³⁶ Redi Ahmad dan Luthfi M, (2021), *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan mineral dan Batubara di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4 nomor 2, hlm. 475.

dengan desentralisasi, di mana pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Konsep otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.³⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014), yang disahkan pada tanggal 30 September 2014, mengalami perubahan dalam hal penyaluran kewenangan terkait penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral non-logam, dan batuan logam di wilayah pertambangan rakyat. Sebelumnya, kewenangan ini berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, namun setelah perubahan tersebut, kewenangan tersebut dipindahkan ke pemerintah provinsi. Hal ini menandakan adanya pergeseran dalam struktur kewenangan terkait penerbitan izin pertambangan rakyat antara tingkat pemerintahan daerah. Penyesuaian ini bertujuan untuk



³⁷ Diyan Isnaeni, 2018, *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014*, Jurnal Yurispruden, Volume 1 Nomor 1, hlm. 35.

meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi serta memperkuat tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan rakyat.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba), kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian setelah berlakunya UU 23.2014, pemerintah kota/kabupaten seharusnya tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan ijin baru, baik berkaitan dengan pertambangan air bawah tanah dan ijin lainnya yang berkaitan dengan pertambangan.

3. Izin Usaha Pertambangan di Beberapa Wilayah

a. Izin Usaha Pertambangan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia telah menjadi fenomena yang umum. Pemerintah, yang hingga kini masih memberikan izin untuk aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil tersebut, secara tidak langsung merampas ruang hidup bagi penduduk lokal dan



satwa yang mendiami pulau tersebut. Salah satu contoh dari berbagai aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia adalah pulau Kabaena yang terletak di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, luas Pulau Kabaena adalah 873 Km² yang terbagi dalam 6 Kecamatan. Pulau Kabaena memiliki potensi pertambangan seluas ± 35.606 hektar Nikel dan ± 2400 hektar Batu kromit.³⁸ Selain itu, penting untuk dicatat bahwa prosedur yang digunakan dalam pembuatan izin usaha pertambangan di Pulau Kabaena berbeda dengan yang terjadi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Perbedaan ini dapat mencakup aspek legal, administratif, dan lingkungan, serta dapat memengaruhi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan di kedua pulau tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bombana membuat sebuah Perusahaan tambang dengan membentuk Perusahaan daerah yang selanjutnya disebut (Perusda), yang mana salah satu unit usaha tersebut melakukan penambangan PT



³⁸ Wardi R., Musrifin G., Mubarak, 2017, *Kondisi Fisika-Kimia Perairan Pulau Kabaena Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara*, <file:///C:/Users/HP/Downloads/4069-8038-1-SM.pdf>. Jurnal Lingkungan Indonesia, Volume 4 Nomor 1, halm. 1. Diakses 16 Januari 2024.

Tambang Bumi Sulawesi yang selanjutnya disebut (TBS).³⁹

Salah satu skema yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan kolaborasi dengan PT yang berencana melakukan penambangan di Kabupaten Bombana adalah dengan memanfaatkan situasi PT TBS yang berkeinginan untuk mengajukan izin peningkatan status. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan bahwa akan memberikan izin peningkatan status kepada PT TBS dengan syarat bahwa PT TBS harus memberikan sebagian lahan kepada Perusahaan Daerah (Perusda) untuk melakukan penambangan. Langkah ini kemudian mengakibatkan percepatan aktivitas penambangan nikel di Pulau Kabaena

Lahan yang dikelola oleh Perusahaan daerah tidak mampu memberikan hasil yang maksimal bagi pendapatan daerah. Lahan warga yang diarsir yang tidak terbayarkan, gaji karyawan yang tidak dibayarkan, sampai dengan bekas galian yang dibiarkan begitu saja menjadi bukti gagalnya penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan daerah Kabupaten Bombana.⁴⁰



³⁹ Saturis, 2013, Temuan Jatam di Kabaena, Dari Pencemaran, Sampai Imbang di Hutan Lindung, <https://www.mongabay.co.id/2013/10/27/temuan-jatam-di-kabaena-dari-pencemaran-sampai-tambang-di-hutan-lindung/>, Diakses tanggal 16 Januari 2024.

⁴⁰ *Ibid.*, diakses tanggal 16 Januari 2024.

b. Izin Usaha Pertambangan PT Tambang Mas Sangihe,
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara

Pulau Sangihe merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pulau ini memiliki luas total mencapai 11.863,58 km², yang terdiri dari daratan seluas 736,98 km² dan lautan seluas 11.126,61 km². Pulau Sangihe memiliki keindahan alam yang kaya, termasuk pantai-pantai yang memukau dan kekayaan hayati laut yang melimpah, menjadikannya sebagai potensi yang bernilai untuk pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya alam di daerah tersebut.

Pulau Sangihe merupakan satu dari sekian banyak pulau kecil di Indonesia yang pernah dilakukan kegiatan penambangan. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.⁴¹

Kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh PT



⁴¹ Saleng dan Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta; UII Press, n.15.

Tambang Mas Sangihe di Pulau Sangihe telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021. Namun, kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe tersebut terhenti setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 13.K/MB.04/DJB.M/2023 mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021. Putusan MA tersebut diambil karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

E. Tata Ruang

Perkembangan penduduk dan pertumbuhan dunia usaha senantiasa terkait erat dengan ketersediaan lahan atau ruang, menjadikan penataan ruang menjadi aspek yang sangat vital untuk dioptimalkan pemanfaatannya secara baik, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, penataan ruang juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang jelas kepada para penggunanya mengenai spesifikasi pemanfaatan ruang, serta menjadi panduan dalam merencanakan kegiatan yang relevan dan bermanfaat. Dalam konteks ini, penataan ruang dalam kerangka okasi ruang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur letak, as, dan atribut lainnya seperti jenis dan intensitas kegiatan dari



ruang tersebut agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa harus mengorbankan kelestarian dan merusak lingkungan.

Dalam administrasi Negara dikenal istilah Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian disebut (RTRW). RTRW pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas dalam pemanfaatan ruang. Dalam UUPR Pasal 1 butir 5 dikemukakan “penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Penataan ruang sebagai system tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW nasional, provinsi, kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴²

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dianggap sebagai sebuah solusi dalam mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Namun, selain sebagai solusi, penetapan RTRW juga dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Ketidakefahaman antara masyarakat dan pemerintah seringkali menyebabkan penolakan terhadap penataan ruang yang diusulkan. Oleh karena itu, dialog, partisipasi publik yang luas, dan transparansi dalam proses penetapan RTRW sangatlah penting untuk mengatasi potensi konflik dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh



⁴² A.M. Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum tata Ruang*, Jakarta; Kencana, m. 9.

semua pihak.

1. Asas-asas Penataan Ruang

Dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 2 menyatakan “Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: (a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) perlindungan kepentingan umum; (h) kepastian hukum dan keadilan; (i) akuntabilitas.” Secara hukum tegas diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipastikan untuk dipenuhi oleh seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan tata ruan, baik dalam Tingkat nasional, provinsi, maupun Tingkat kabupaten/kota.

2. Tujuan Penataan Ruang

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada setia orang dalam UUPR dikatakan dengan tegas bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.

Mengenai tujuan mewujudkan keseimbangan kemajuan yang berarti mengeliminasi kesenjangan antar wilayah,



merupakan hal yang sangat mendasar, oleh karena itu berimplikasi langsung dengan rasa keadilan, harkat dan martabat manusia, integritas dan nasionalisme atau rasa kebangsaan.⁴³ RTRW diharapkan mampu menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang, yang mana dalam agenda penyusunannya melibatkan seluruh sektor yang ada di suatu wilayah yang diaturnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang akan ditimbulkan.

F. Putusan Terkain Izin Usaha Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana

1. Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022

Pengujian materil di MA adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa semua peraturan di bawah undang-undang sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Ini membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat dari peraturan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pengujian materil di Mahkamah Agung tentu menjadi instrument penting dalam memastikan keselarasan antar hierarki peraturan perundang-undangan.

Melalui instrumen pengujian materil Mahkamah Agung ini, pada tanggal 20 september 2022 masyarakat Kabupaten



⁴³ *Ibid*, hlm. 25.

Konawe kepulauan Bersama dengan tim kuasa hukumnya mengajukan uji materil Perda Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam pokok permohonannya ada beberapa pasal yang diajukan untuk diuji terhadap undnag PWP3K, yaitu pasal 24 huruf c, pasal 28, dan pasal 36 huruf c. selain dianggap bertentangan dengan UU PWP3K, perda konkep tersebut dianggap bertentangan dengan RZWP3K Sulawesi Tenggara.

Melalui putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan sepenuhnya apa yang menjadi gugatan pemohon dalam hal ini mengabulkan bahwa pasal 24 huruf c, pasal 28, dan pasal 36 huruf c Perdan Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan pasal 4 huruf a, pasal 23 ayat (2), pasal 35 huruf k, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.



2. Putusan MK Nomor 35/PPU-XXI/2023

Judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Proses ini menjaga konsistensi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan pilar penting dalam sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan uji materil Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Berdasarkan dalil yang disampaikan pemohon, MK memutuskan bahwa pasal yang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut tetap sah dan berlaku, menegaskan bahwa regulasi yang diujikan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

